



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

**PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL
KOTA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan Walikota Makassar Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012 dan tentang Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, dipandang tidak sesuai lagi dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2005);
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 4);
14. Peraturan Walikota Makassar Nomor 66 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 66).

- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2013 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Umum Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL KOTA MAKASSAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Makassar ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
4. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar.
5. Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
6. Pejabat berwenang adalah Walikota, Wakil Walikota, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kota Makassar.
7. Perjalanan dinas dalam daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.

8. Perjalanan dinas luar daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan (diluar Provinsi Sulawesi Selatan) yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang, termasuk perjalanan dari tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia untuk bertolak keluar negeri dan dari tempat tiba di Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam negeri.
9. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
11. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan perjalanan dinas.
12. Tempat kedudukan adalah tempat/kota kantor SKPD berada.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.

Pasal 2

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang akan melaksanakan Perjalanan Dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan/perintah dari pejabat yang berwenang.

BAB II

JENIS PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Pasal 3

Perjalanan dinas meliputi :

- a. Perjalanan dinas dalam daerah;
- b. Perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dari tempat kedudukan (Kota Makassar) ke tempat yang dituju di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat kedudukan semula.

- (2) Perjalanan dinas luar daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan (Kota Makassar) ke tempat yang dituju diluar Provinsi Sulawesi Selatan dan kembali ke tempat kedudukan semula.

BAB III

JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS

Pasal 5

- (1) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan menghadiri undangan dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat/undangan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya;
- (2) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan melakukan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari Kementerian / Lembaga / Instansi / Pemerintah Daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 3 (tiga) hari kerja atau ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang;
- (3) Jumlah hari perjalanan dinas untuk tujuan mengikuti Workshop/Bintek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya, lamanya hari perjalanan dinas ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan waktu pelaksanaan kegiatan ditambah dengan maksimal 2 (dua) hari, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil digolongkan dalam 6 (enam) tingkatan, yaitu :
- a. Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD;
 - b. PNS Eselon II/ Anggota DPRD;
 - c. PNS Eselon III;
 - d. PNS Eselon IV;
 - e. PNS Golongan III dan IV;
 - f. PNS Golongan I dan II.

- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, hanya diperkenankan melakukan perjalanan Dinas dalam hal mendesak/khusus, seperti dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh ditempat bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
- a. uang harian
 - b. biaya transpor;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. uang makan;
 - b. uang transpor lokal;
 - c. uang saku
- (3) Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
 - b. Retribusi dan/atau Pajak yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana pada ayat (1) huruf c, dibayarkan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan untuk membayar harga Hotel dan atau penginapan.
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (4), kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif hotel sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
- (6) Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi satu hari.
- (7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II selama melakukan perjalanan dinas.

- (8) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi biaya transpor bagi penjemput/pengantar, biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
- (9) Biaya perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Workshop/Bintek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya, yang membayar biaya kontribusi peserta dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi, maka selama mengikuti acara tersebut hanya dibayarkan uang saku, biaya transpor lokal dan uang representasi.
- (10) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Satuan biaya transpor untuk perjalanan dinas keluar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor yang digunakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Walikota ini.
- (4) Satuan biaya transpor untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, jika menggunakan kendaraan angkutan penumpang umum dihitung berdasarkan harga tiket bus.
- (5) biaya transpor dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini merupakan batas tertinggi.
- (6) Satuan uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud pada lampiran I dan II Peraturan Walikota ini dibayarkan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi.

- (7) Untuk perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar yang dihitung berdasarkan jarak antara kota tempat kedudukan dengan kota tujuan perjalanan dinas yang bersangkutan dibagi dengan jarak tempuh setiap liter bahan bakar kendaraan yang dipergunakan.
- (8) Jarak tempuh setiap liter bahan bakar menurut jenis dan umur kendaraan disusun oleh Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah.

Pasal 9

- (1) Satuan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD Rp. 250.000,-
 - b. PNS Eselon II/ Anggota DPRD Rp. 200.000,-
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas luar daerah.

Pasal 10

Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.

Pasal 11

- (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan dan dibukukan sebagai uang muka.
- (2) Biaya perjalanan dinas dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai pengeluaran definitif setelah pertanggungjawaban perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil diterima dan telah diverifikasi oleh bendahara pengeluaran.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas harus dilaksanakan sementara biaya perjalanan dinas belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas tersebut selesai dilaksanakan.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Untuk melakukan perjalanan dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat tugas dan SPD bagi yang bersangkutan.
- (2) Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPD, sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Untuk menjamin ketertiban dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil, maka seluruh proses penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPD) dilaksanakan pada Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Makassar dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

- (1) SPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD tidak boleh ada penghapusan-penghapusan atau cacat-cacat dalam tulisan. Perubahan-perubahan dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Dalam SPD harus secara jelas dicatat :
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang didatangi; dan
 - c. Tanggal tiba kembali ditempat kedudukan dan ditandatangani pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang ditunjuk.

- (4) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/Pejabat lain yang telah ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara pengeluaran yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban oleh bendahara pengeluaran SKPD.
- (5) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau Pihak terkait yang menjadi tempat Tujuan Perjalanan Dinas ;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
 - e. Daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.
 - f. Surat pernyataan Tanggungjawab Belanja sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini
- (6) Perjalanan dinas dalam rangka mengikuti Workshop/Bintek/Diseminasi/Sosialisasi/Seminar/Lokakarya/Simposium dan sejenisnya yang diberikan biaya kontribusi, pada saat penyerahan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), juga harus menyerahkan bukti pembayaran kontribusi dan atau fotocopy sertifikat.
- (7) Dalam rangka pencatatan definitif atas biaya perjalanan dinas dimaksud, bendahara pengeluaran SKPD harus melakukan verifikasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang telah melaksanakan perjalanan dinas.
- (8) Jika hasil verifikasi ditemukan adanya selisih lebih, baik disebabkan oleh selisih lebih biaya transpor, biaya penginapan maupun yang disebabkan jumlah hari perjalanan, maka selisih lebih dimaksud harus dikembalikan kepada bendahara pengeluaran SKPD;

- (9) Bendahara pengeluaran SKPD dilarang melakukan pembayaran biaya perjalanan dinas berikutnya jika Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum menyampaikan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang telah dilakukan sebelumnya;

Pasal 14

- (1) Pejabat dalam lingkup Pemerintah Daerah Kota Makassar berwenang dan bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas hanya untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya waktu perjalanan.
- (3) Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Negara/Daerah akibat kesalahan atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dikenakan tindakan berupa :
- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan atau
 - b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Untuk perjalanan dinas luar negeri, mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan/atau Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Walikota Makassar ini, berlaku untuk perjalanan dinas dalam negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar.

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota Makassar ini akan diatur kemudian.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Makassar Nomor 65 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil Dalam Lingkup Pemerintah Kota Makassar dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 24 Tahun 2012 tanggal 30 Maret 2012 tentang Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar serta Ketetapan lain yang bertentangan dengan Peraturan Walikota Makassar ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota Makassar ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 1 Maret 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 1 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 9 Tahun 2013

Tanggal : 1 MARET 2013

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH SULAWESI SELATAN

NO	JABATAN	BIAYA PENGINAPAN	UANG REPRESENTASI	UANG HARIAN			JUMLAH	TRANSPORT			
				UANG SAKU	BIAYA TRANSPOR LOKAL	UANG MAKAN		UDARA	LAUT	KERETA	DARAT
1	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	1.000.000	250.000,00	1.050.000	300.000	400.000	3.000.000	Garuda/Bisnis	KELAS 1	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
2	ESELON II/ ANGGOTA DPRD	800.000	200.000,00	800.000	200.000	300.000	2.300.000	Garuda/Ekonomi Class B	KELAS 1	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
3	ESELON III	500.000		400.000	200.000	200.000	1.300.000	Garuda/Ekonomi Class Q	KELAS 2	EKSEKUTIF	EKSEKUTIF
4	ESELON IV	400.000		325.000	200.000	200.000	1.125.000	Garuda/Ekonomi Class Q	KELAS 3	BISNIS	EKONOMI
5	PNS Gol III dan Gol IV	400.000		250.000	200.000	200.000	1.050.000	Garuda/Ekonomi Class Q	KELAS 4	BISNIS	EKONOMI
6	PNS Gol. I dan Gol II	400.000		100.000	200.000	200.000	900.000	Garuda/Ekonomi Class Q	KELAS 4	BISNIS	EKONOMI

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 9 Tahun 2013

Tanggal : 1 MARET 2013

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH SULAWESI SELATAN

NO	JABATAN	BIAYA AKOMODASI	UANG HARIAN	JUMLAH	ANGKUTAN DARAT
1	WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA/ PIMPINAN DPRD	250.000,00	125.000,00	375.000,00	EKSEKUTIF
2	ESELON II/ ANGGOTA DPRD	250.000,00	125.000,00	375.000,00	EKSEKUTIF
3	ESELON III	200.000,00	115.000,00	315.000,00	EKSEKUTIF
4	ESELON IV	200.000,00	105.000,00	305.000,00	EKONOMI
5	PNS Gol III dan Gol IV	200.000,00	100.000,00	300.000,00	EKONOMI
6	PNS Gol. I dan Gol II	175.000,00	95.000,00	270.000,00	EKONOMI

WALIKOTA MAKASSAR,


H. IRFAN ARIEF SIRAJUDDIN

NOMOR : 9 Tahun 2013

Tanggal : 1 MARET 2013

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPPD Nomor : _____
Tanggal : _____
Tujuan SPPD : _____
Nama : _____
NIP : _____
Jabatan : _____
Golongan : _____

No	PERINCIAN BIAYA	HARI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	UANG MAKAN	-	Rp	- Rp	-
2	UANG TRANSPORT LOKAL	-	Rp	- Rp	-
3	UANG SAKU	-	Rp	- Rp	-
4	BIAYA TRANSPOR	-	Rp	- Rp	-
5	BIAYA PENGINAPAN	-	Rp	- Rp	-
6	UANG REPRESENTASI	-	Rp	- Rp	-
7	UANG KONTRIBUSI	-	Rp	- Rp	-
8	BIAYA MENJEMPUT/MENGANTAR JENAZAH	-	Rp	- Rp	-
JUMLAH			Rp	- Rp	-

Terbilang :Rupiah

Telah dibayar sejumlah Rp	Makassar, Telah menerima jumlah uang sebesar Rp
Bendahara pengeluaran,	Yang menerima
NIP.	NIP.
Menyetujui, PENGGUNA ANGGARAN	Mengetahui PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
NIP.	NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp -
Yang telah dibayar sejumlah : Rp -
Sisa kurang/lebih : Rp -

PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
NIP.	NIP.

WALIKOTA MAKASSAR,


H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA
NOMOR : 9 Tahun 2013
Tanggal : 1 MARET 2013

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama :
NIP :
Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Nomor..... Tanggal , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :"

1 Berdasarkan bukti-bukti pelaksanaan SPPD, meliputi :

No	PERINCIAN BIAYA	HARI	SATUAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	UANG MAKAN	-	Rp	-	
2	UANG TRANSPORT LOKAL	-	Rp	-	
3	UANG SAKU	-	Rp	-	
4	BIAYA TRANSPOR	-	Rp	-	
5	BIAYA PENGINAPAN	-	Rp	-	
6	UANG REPRESENTASI	-	Rp	-	
7	UANG KONTRIBUSI	-	Rp	-	
8	BIAYA MENJEMPUT/MENGANTAR	-	Rp	-	
Jumlah				-	

Terbilang :Rupiah

2 Jumlah uang tersebut pada angka 1 di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Negara.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui /Menyetujui:
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Makassar,
Pelaksana SPPD

NIP.....

NIP.....

WALIKOTA MAKASSAR, 17



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA

NOMOR : 9 Tahun 2013

Tanggal : 1 MARET 2013

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

- 1 Kode Satuan Kerja :
- 2 Nama Satuan Kerja :
- 3 Tanggal/No.DPA :
- 4 Klasifikasi Anggaran :

Yang Bertandatangan di bawah ini atas nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
 menyatakan bahwa saya bertanggungjawab secara formal dan material atas segala pengeluaran yang telah dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran kepada yang berhak menerima serta kebenaran perhitungan dan setoran pajak yang telah dipungut atas pembayaran tersebut dengan perincian sebagai berikut :

No	Akun	Penerima	Uraian	Bukti		Jumlah	Pajak yang dipungut Bendahara Pengeluaran	
				Tanggal	Nomor		PPN	PPH
1	5.2.2.15.02					-	-	-
2								
Jumlah						-	-	-

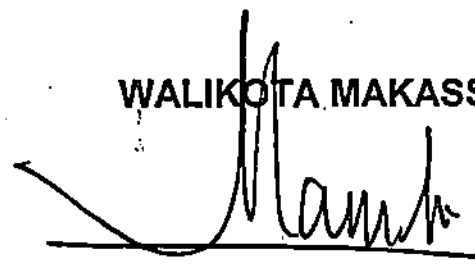
Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas disimpan oleh Bendahara Pengeluaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Menyetujui
PENGUNA ANGGARAN

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

 NIP:
 NIP:

WALIKOTA MAKASSAR,

H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN